



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite

PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 13.34 – 13.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Muhidin
2. Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025:**

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

B. Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara 114 dan 116/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan siapa yang hadir? Ada yang hadir secara daring dan ada yang hadir secara luring. Siapa yang mau jadi juru bicara? Silakan.
Pak Syamsul, dengar suara kita di sini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [00:47]

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]

Ya, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [00:53]

Terima kasih (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Kemarin itu kan Prinsipal cuma satu, sekarang ada dua? Ini yang hadir di sini siapa ini?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [00:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 114 ada penambahan Permohonan. Untuk rekan saya Christian Sihite, Yang Mulia, untuk Perkara 114.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09]

Untuk Perkara 116 tidak ada penambahan Permohonan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Oke.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:14]

Tidak ada penambahan Permohonan, izin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Oke, baik. Silakan disampaikan Pokok-Pokok Perbaikannya. Siapa yang akan menyampaikan? Yang 114 dulu.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:29]

Baik, Yang Mulia. Untuk 114 akan diwakilkan oleh rekan kami yang hadir secara offline, Yang Mulia. Mohon izin. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

114. Ini 114 ini tambahan Pemohonnya siapa namanya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:45]

Atas nama Christian Adrianus Sihite, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Christian Adrianus Sihite. Ya, silakan sampaikan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:57]

Baik, Yang Mulia.

Hal Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I, Yang Mulia, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon sudah dianggap dan dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Oke.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:26]

Kemudian II, Yang Mulia, halaman 4, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kita sudah perbaiki sesuai dengan nasihat Hakim.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Ini identitas yang subjek pertama yang anu ... Pemohon II apa ini?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:44]

Saya, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]

Ya (...)

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:45]

Sebagai Pemohon langsung.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]

Itu apa? Sebagai perseorangan warga negara?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:48]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]

Oke. Itu dibuktikan dengan KTP?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:53]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

KTP-nya sudah dinasegel?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:57]

Sudah, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Ada?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:59]

Sudah diserahkan tadi pagi, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Oke. Ada nasegelnya. Betul, Panitera? Ini belum ada nasegelnya? Sudah ada belum, KTP ini?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [03:16]

Tadi saya sampaikan juga, Yang Mulia, ke ... yang di bawah, Yang Mulia. Katanya untuk penambahan alat bukti khusus untuk terkait dengan salinan KTP Pemohon, identitas, tidak usah, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Oh, tidak usah dinasegel? Lho, kalau sebagai bukti, harus ada nasegel dong?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [03:35]

Itu sesuai arahan tadi, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Oh, enggak. Harus ada nasegelnya? Gimana? Nanti dilengkapi, ya?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [03:43]

Baik, Yang Mulia. Hari ini saya usahakan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]

Ya, jangan diusahakan, harus kok.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [03:47]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Ya, kalau enggak, ya, enggak punya legal standing nanti, ya. Kita lihat nanti legal standing-nya kekurangan formilnya atau sudah memenuhi, ya. Ya, silakan diteruskan.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [04:00]

Baik, Yang Mulia. Langsung ke halaman 7, Yang Mulia, poin 5, terkait dengan Legal Standing.

Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Langsung ke poin 5.1, Yang Mulia.

Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

5.2, Yang Mulia.

Sebagai advokat, Pemohon berhak mendapatkan proses hukum yang ditangani oleh aparat yang profesional, fokus, dan tidak berpengaruh kepentingan lain. Jika aparat terlibat dalam jabatan luar, maka integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien bisa terganggu.

5.3, Yang Mulia.

Pemohon I sebagai advokat sering mendampingi klien dalam perkara yang melibatkan tindakan atau keputusan pejabat yang juga kebetulan diisi oleh anggota Polri aktif. Hal ini membuat advokat menghadapi pihak yang memiliki kekuatan ganda, baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai pejabat sipil, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam proses hukum.

5.4, Yang Mulia.

Mengingat bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, hak Pemohon I sebagai advokat untuk memberikan pelayanan yang efektif terhadap klien akan menjadi terlanggar. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat spesifik karena berkaitan dengan proses pemilihan hukum yang menjadi profesi Pemohon.

Enam, halaman yang sama, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon II ialah warga negara yang merupakan lulusan serjana ilmu hukum yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana keberlakuan norma dalam penjelasan Pasal a quo secara langsung menutup peluang Pemohon II untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon ... 6.1, Yang Mulia, kehilangan hak konstitusi atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam

pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, di halaman 9, 6.2. Mengalami kerugian yang nyata, actual loss, berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat Pemohon adalah warga negara yang sedang tidak bekerja.

6.3. Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa melepaskan status anggotanya.

Selanjutnya, Yang Mulia, ke halaman 10 poin 8.

Bahwa dengan adanya frasa atau *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) menciptakan anomali hukum, mengaburkan makna jabatan di luar kepolisian, serta memiliki celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Sementara doktrin penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma utama yang dimana di pasal utama mewajibkan pengunduran diri atau pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian. Namun persoalan muncul ketika penjelasan dengan atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.

Kemudian, Yang Mulia, langsung ke poin 11, Yang Mulia. Berdasarkan pada uraian di atas, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang positanya yang diubah apanya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [08:32]

Baik, Yang Mulia. Untuk positanya yang kami ubah, Yang Mulia, itu di halaman 14 poin 3, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:34]

Apa yang diubah itu? Silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [08:43]

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal ini bersifat imperative, namun oleh karena dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) adanya frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu asalkan jabatan tersebut dianggap atas perintah Kapolri. Jelas hal di atas bertentangan dengan ... dalam negara hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari kebenturan kepentingan.

Kemudian, Yang Mulia, angka 4 halaman 15. Bahwa secara gramatikal kata *atau* bersifat disjungtif memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif. Sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggu independensi dan netralitas Polri. Sebagaimana yang diamatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Polri dan jika hal tersebut terjadi, maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Yang Mulia, di halaman 17, Yang Mulia, poin 4.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:25]

Ya, silakan teruskan. Yang diubah saja, ya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:25]

Ya, Yang Mulia.

Di Pasal 24 ayat (3) norma tegas mengatakan pasal pokok membuat syarat secara mutlak mundur atau pensiun. Namun, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) melonggarkan norma yang dimana penjelasan membuka alternatif yang menggugurkan kewajiban mundur dan pensiun. Tegasnya menurut Para Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sikron dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 oleh dan karena penjelasan pasal a quo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.

Kemudian, Yang Mulia untuk terkait dengan Polri yang menduduki jabatan aktif, mohon dianggap dibacakan. Langsung ke (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]

Langsung ke Petitemnya saja.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [11:35]

Baik, Yang Mulia. Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:38]

Ya, silakan.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [11:38]

Angka IV.

Petitem.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *atau tidak berdasar kepenugasan dari Kapolri* dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat kami, tertanda, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]

Baik.

Dari Prof. Enny, ada? Cukup. Dari Prof. Anwar?

Jadi Saudara di Petitemnya hanya meminta untuk frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dihilangkan, ya?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:25]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:26]

Jadi nanti kalau diterapkan, di sini dikabulkan untuk Pasal 28 ayat (3)-nya masih tetap utuh begitu. Kemudian penjelasannya karena dihilangkan itu, maka yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut, gitu saja, ya, nanti? Dengan kepolisian, selesai di situ, ya?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:51]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52]

Oke, nanti kita laporkan ke RPH Permohonan 114, ya, juga dengan itu ... apa ... kekurangan KTP yang dibelum dinasegel. Sekarang 116, silakan, Pak Syamsul.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [13:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk Perkara 116, permohonan uji materiil judicial review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk Perbaikan Permohonannya sesuai dengan yang diberikan nasihat oleh Mahkamah pada sidang sebelumnya, kami dari halaman 2, untuk kerugian Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]

Ya.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [13:42]

Dengan susunan yang sudah kami sesuaikan dengan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, kami lanjutkan ke halaman 24, di poin 16, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Ya, silakan. Silakan, Pak Syamsul.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [14:23]

Siap.

Di halaman ... di poin 16, di halaman 24, izin, kami ... di halaman 25, mohon maaf, Yang Mulia.

Bahwa kekosongan norma dalam Undang-Undang Polri tidak dicantumkan sumber anggaran secara eksplisit, bisa ditanggap ... bisa dianggap kekosongan norma. Legal vacuum kekosongan ini berbahaya karena tidak memberikan batasan hukum yang tegas terhadap sumber pendanaan Polri, misalnya potensi sumber, anggaran di luar APBN dari swasta, kerja sama atau sumbangan, dapat membuka celah penyalahgunaan, intervensi, atau konflik kepentingan. Padahal sebagai alat negara, dalam penegakan hukum, Polri harus netral, independen, dan bebas dari pengaruh eksternal. Di sisi lain, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho berbicara dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan police tub di Jakarta, dianggap dibacakan. Humas Polri menguatkan bahwa sistem platform police tub adalah hibah dari sebuah perusahaan swasta, yakni PT Digital Untung Gemilang ... Unggul Gemilang. Hal di atas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika menerima pendanaan dari pihak-pihak tertentu. Netralitas Polri dapat dipertanyakan, menyulitkan pengawasan publik dan DPR, serta tidak jelas dan dasar hukum sumber anggaran membuat pertanggungjawaban keuangan Polri menjadi kurang transparan, tidak sejalan dengan prinsip konstitusional Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 1945, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Poin 17 dianggap dibacakan.

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan ke Petitum, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:50]

Ya, silakan.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [15:56]

Izin, Yang Mulia, di halaman 31 untuk poin ke 7-nya laporan keuangan instansi Mahkamah Konstitusi sudah kami perbaiki juga, kami menyampaikan izin. Kami lanjutkan ke Petitum.

IV. Petitum, halaman 33.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai 'segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'.
3. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana memestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Pemohon, Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]

Baik, terima kasih, Pak Syamsul Jahidin.

Prof. Enny, ada? Cukup? Prof. Anwar, cukup? Jadi Saudara ini di dalam Petitumnya di Pasal 40 ini minta dimaknai sebagaimana yang disampaikan ini, ya, segala pembiayaan yang diperlukan, kemudian ketika memerintahkan pembentuk undang-undang dan sebagainya itu seterusnya gitu, ya?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:29]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:29]

Saudara mengajukan bukti untuk Perkara 114, P-1 sampai dengan P-17, betul?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:42]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang Perkara 116, P-1 sampai dengan P-18, betul Pak Syamsul?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:50]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi sebagaimana persidangan-persidangan yang lalu untuk perkara ini, setelah kita terima di Panel pada siang hari ini, nanti akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

Terus kemudian hasil atau sikap setelah kita Rapat Permusyawaratan Hakim itu nanti akan diberitahukan pada Saudara, ya, bagaimana kelanjutannya, ada dua kemungkinan, dilanjutkan pada Sidang Pleno dan bisa juga langsung diputus kalau Mahkamah menganggap sudah jelas, ya, Pak Syamsul.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:34]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Pemohon II, ya. Pak Syamsul dimana ini?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:38]

Izin, Yang Mulia, kami di rumah mertua kami di Kalimantan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:44]

Wah (...)

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:45]

Kami mohon izin hadir secara online, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:49]

Oh, tidak apa-apa, boleh.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:51]

Karena kami pesawat tadi pagi, Yang Mulia, tapi ketika kami berangkat, anak kami ... putra kami yang baru lahir ini menangis, Yang Mulia. Jadi kami online, Yang Mulia, izin.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

Bapak yang baik, kalau ditangisi anaknya, terus jadi enggak usah kerja.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:07]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:10]

Ya. Terima kasih, ya, Pak Syamsul, terima kasih.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 114, 116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:12]

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:12]

Perbaikan Permohonannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB

Jakarta, 11 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

